BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. Hampir di seluruh lokasi dikota besar mudah menemukan UKM bahkan hingga ke pingiran kota dan pedesaan. UKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sebab selain memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Usaha kecil menengah (UKM) umumnya masih melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan menyangkut jumlah barang yang masuk (dibeli) dan yang keluar (dijual). Dengan kondisi ini, sulit diketahui dengan pasti besarnya penghasilan neto. Sehingga butuh waktu yang tidak sebentar, belum lagi keakuratannya. Beberapa alasan UKM tidak melaksanakan pembukuan diantaranya Pertama, penyediaan sarana dan prasarana pembukuan. Kedua, harus menyiapkan tenaga khusus pelaksananya. Ketiga, penggunaan uang yang tidak terstruktur antara untuk kegiatan usaha dengan keperluan pribadi. Keempat, tidak mau terlalu repot dengan disiplin pembukuan dan kelima, adanya tambahan dana (akuntansiumkm.wordpress.com 18 februari 2010). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa UKM kurang memahami akan pentingnya akuntansi. Padahal akuntansi sebagai alat untuk mengetahui perkembangan usaha melalui laporan keuangan dan juga sebagai sumber data untuk menghitung pajak.

Menurut penuturan para pelaku UKM untuk kawasan Coblong menyatakan bahwa mereka hanya melakukan pencatatan barang masuk dan keluar saja, jadi sulit untuk di ketahui berapa laba bersihnya. Meraka tidak melakukan pembukuan berbasis akuntansi karena tidak mengerti dan anggap terlalu sulit. Selain itu ada juga yang melakukan pembukuan berbasis akuntansi, tetapi masih sulit dalam melakukan koreksi fiskal. Hal ini di karenakan kurangnya pemahaman pelaku UKM teradap akuntansi sehingga hanya di gunakan untuk melengkapi pengisisan SPT.

Membayar pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Menyadari akan hal itu, pemerintah selalu menggalakkan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Warga negara yang baik, sudah seharusnya sadar dan taat pajak. Saat ini pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik, itu terjadi karena pajak sudah menjadi bagian penting dalam perekonomian. Wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak, namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam menetapkan pajak. Banyak para pengusaha yang tergolong dalam UKM yang masih belum memiliki NPWP, sekitar 8.800 dari 11.000 atau 80 persen, pengusaha UKM anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jakarta belum memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Menurut wakil ketua kadin Jakarta bidang UKM Nasfi Burhan, mereka belum memiliki NPWP karena mereka belum memiliki informasi yang tepat mengenai pajak. Pajak masih dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan usaha mereka. Kebanyakan para UKM juga tidak memiliki pembukuan yang teratur. Kondisi semacam ini sering menyulitkan dalam pemeriksaan pajak (Harian Kompas, 24

februari 2010). Dengan demikian dapat di katakan bahwa masih banyak para pelaku UKM yang belum patuh formal terhadap pajak dan secara tidak langsung mengurangi pendapatan negara.

Berdasarkan kepatuhan formal wajib pajak masih di anggap kurang, menurut pengamat perpajakan darussalam menyatakan, potensi penerimaan pajak dari *underground economy* mencapai 39% dari PDB negara berkembang. Menurut perhitungannya, tahun lalu Indonesia berpotensi menerima sekitar Rp 210 triliun dari transaksi yang tidak tercatat. Angka kepatuhan wajib pajak yang baru 54% itu menunjukkan kepatuhan wajib pajak masih kurang. Artinya kesadaran wajib pajak belum terpenuhi. Angka itu baru kepatuhan formal (pajak.com, 5 juli 2010). Hal ini merupakan penyebab rendahnya penerimaan pendapatan negara.

Para pelaku ekonomi di Indonesia paling banyak kelas menengah kebawah yang meliputi pengusaha kecil dan para UKM. Banyak pengusaha yang kini belum terdaftar sebagai wajib pajak, apalagi dari kalangan pengusaha UMKM. Mereka tidak terdaftar karena umumnya belum sadar pajak sehingga memerlukan keberadaan kantor pajak khusus. Hal tersebut disampaikan pengusaha muda yang juga mantan letua umum HIPMI Sandiaga Uno saat ditemui di kantor pusat ditjen pajak, jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (2/9/2010) malam (pajak.com, 03 September 2010). Karena masih banyaknya UKM yang kurang sadar akan kepatuhan pajak ini menyebabkan kurangnya pendapatan pajak.

Banyaknya kasus-kasus para UKM yang tidak melakukan pembukuan dengan benar bahkan tidak memakai sama sekali. Hal ini jelas bahwa para UKM tidak dapat mengetahui perkembangan usahanya oleh karena itu tidak dapat

menentukan pajak yang harus dibayar. Menurut Erwin Aksa Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bahwa pembukuan yang dilakukan para UKM selama ini tidak benar bahkan ada yang tidak memiliki pembukuan sama sekali. Dengan batas hingga Rp 2,5 miliar, para pengusaha UKM bisa serius untuk menjadi wajib pajak yang patuh, diharapkan ada peningkatan kemampuan UKM memperbaiki *compliance, governance* dan pembukuan dari perusahaan (pajak.com 8 oktober 2010)

Adapun tindakan pemerintah terhadap para UKM agar kesadaran mereka meningkat terhadap pajak yaitu dengan menaikan omset UKM seperti yang dikatakan oleh ketua umum HIPMI Erwin bahwa sebelumnya omset UKM dinaikan dari Rp 600 juta ke Rp 1,8 miliar dan sekarang dinaikkan menjadi Rp 2,5 miliar, menurut beliau dengan batas hingga Rp 2,5 miliar para pengusaha UKM bisa serius untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Pemerintah melakukan ini agar kesadaran para pelaku UKM menjadi wajib pajak bisa meningkat. Karena jumlah kesadaran wajib pajak UKM masih sangat rendah sebab mereka masih kurang disiplin (antaranews.com, 9 Oktober 2010). Hal ini menunjukkan bahwa UKM masih kurang disiplin dan menyebabkan kesadaran UKM kurang terhadap pajak.

Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) para pelaku koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) masih belum berimbang dengan nilai pajak yang disumbangkan bagi pembangunan Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, menjelaskan persentase PDB yang disumbangkan KUMKM pada 2009 misalnya tercatat 53%. Namun, sumbangan pajaknya yang diterima negara

hanya 15%. Saat ini jumlah KUMKM mencapai 51,257 juta atau setara dengan 99,99% dari total pelaku usaha seluruh Indonesia yakni 51,261 juta. Artinya pendapatan pajak dari sektor koperasi dan UKM masih rendah. Tamin Saefuddin, asisten deputi urusan asuransi dan jasa keuangan kementerian koperasi dan UKM, menyatakan bahwa sosialisasi tentang perpajakan yang diberikan kepada sektor riil dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka menjadi wajib pajak. Berdasarkan fakta di lapangan, sosialisasi sangat diperlukan karena jumlah KUMKM sangat besar, sebaliknya bimbingan teknis masih sedikit yang diberikan. Selain itu masih banyak KUMKM belum memahami seluk beluk perpajakan yang sangat kompleks (depkop.go.id, 12 agustus 2010). Dapat disimpulkan bahwa masih banyak UKM yang belum memahami perpajakan.

Beberapa UKM ternyata masih banyak yang belum mememahami akan pajak, mereka cenderung memiliki perspektif negatif terhadap instansi pajak, menyusul minimnya pemahaman pelaku khususnya dalam penetapan tarif pajak. Hasil survei Bank Indonesia (BI) Solo memberi gambaran bahwa selama ini banyak sektor UMKM yang menjalani berbagai bidang usaha seperti batik, kerajinan (*handycraft*), furnitur dan sejenisnya merasakan keluhan yang hampir serupa terhadap instansi perpajakan. Pemimpin BI Solo Dewi Setyowati mengungkapkan, perspektif negatif ini bisa dipicu oleh kurangnya sosialisasi dari instansi pajak sehingga mengakibatkan banyak pelaku industri kecil ini tidak memahami besaran pajak yang dinilai memberatkan (pajak.com 15 januari 2010)

Sedangkan menurut petugas pajak bagian penagihan bahwa ada wajib pajak UKM yang membayar pajak hanya sekali karena ketidak tahuannya wajib

pajak mengenai peraturan pepajakan sehingga menyebabkan penunggakan pada beberapa bulan berikutnya.

Menurut direktur pemeriksaan dan penagihan ditjen pajak Otto Endy Panjaitan menyatakan, jumlah tunggakan yang menjadi piutang pajak nasional memang naik per akhir April lalu mencapai Rp 57,79 triliun, terlihat dari banyakanya tunggakan-tunggakan yang terus meningkat menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib yang kurang baik (Jawa Pos, 07 Juni 2010). Karena sejauh ini masih banyak koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) yang belum memahami seluk beluk perpajakan. Asisten deputi urusan asuransi dan jasa keuangan kementerian koperasi dan UKM Tamin Saefuddin mengatakan edukasi perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten berkelanjutan dan berstruktur (depkop.go.id 11 agustus 2010).

Fenomena lain yang menunjukkan kepatuhan formal yaitu tanggapan wajib pajak mengenai pelaporan pajak. Pertama, wajib pajak sendiri harus mengisi beberapa berkas surat lapor pajak yang mungkin bagi pelapor pajak baru hal ini akan membingungkan, karena pemerintah tidak menyediakan orang yang memadai untuk menjelaskan cara pengisian tersebut, yang paling mudah adalah meminta jasa konsultan pajak. Kedua, harus mengantri untuk menyetorkan pajak. Bank penerima pajak masih terbatas pada bank-bank tertentu, sehingga menimbulkan antrian yang panjang. Ketiga, keterlambatan membayar pajak dikenakan denda tambahan (fb republic of Indonesia, 25 April 2009).

Dengan demikian bahwa para pengusaha UKM belum sadar akan akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Karena masih banyak yang belum mempunya

NPWP, pembukuanya tidak benar dalam usahanya, tidak melakukan pembukuan sama sekali dan kurangnya disiplin dalam pembukuan. Ini berarti tidak patuh terhadap kepatuhan formal pajak.

Berdasarkan penelitian Surya Ansory, SE menyatakan pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi keuangan dan undang-undang perpajakan mempunyai dampak yang positif terhadap penghematan pajak penghasilan (http://usbypkp.ac.id). Jadi dengan pemahaman yang benar mengenai akuntansi maka akan mampu melakukan penghematan terhadap pajak penghasilan.

Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh seorang dosen Fakultas Ekonomi di Universitas IBA Palembang yaitu Rulyanti Susi Wardhani rnenunjukkan bahwa rnasih rendahnya tingkat pemahaman akuntansi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar badan atau perusahaan masih menggunakan jasa konsultan dalam pengisian SPT (Fordema Volume 5 Nomor 1, Juni 2005 : 1033 - 1040)

Kemudian hasil penelitian oleh Muhammad Wahyudi dalam tesisnya menyebutkan bahwa ketidakmampuan dalam akuntansi salah satu faktor utama mengakibatkan kesulitan dan kegagalan untuk usaha kecil dan menengah untuk memperluas bisnis mereka. Jadi pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi sangat dibutuhkan didalam suatu usaha.

Banyak UKM yang masih belum paham akan akuntansi dan akhirnya mereka malas untuk membuat pembukuan pada usahanya. Padahal pembukuan itu sangat penting karena dengan pembukuan yang benar dengan laporan keuangan

akan mudah utnuk mengetahui perkembangan usahanya dan juga sebagai dasar untuk penghitungan pajak. Sedangkan kepatuhannya terhadap pajak juga masih kurang karena masih ada yang belum mendaftarkan NPWP, ini baru kepatuhan formal pajak belum kepatuhan material.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul "**Pemahaman Akuntansi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Wajib Pajak UKM pada Kecamatan Coblong Bandung"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Para pelaku UKM tidak melakukan pembukuan.
2. Pengusaha kecil menengah tidak memiliki pembukuan yang teratur karena pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi keuangan
3. Banyak para UKM yang melakukan pembukuan tapi kurang disiplin.
4. Banyaknya para UKM yang tidak melakukan pembukuan dengan benar.
5. Proses akuntansi hanya sebagai formalitas saja
6. Banyaknya pengusaha yang tergolong dalam UKM tidak memiliki NPWP
7. Wajib pajak sulit dalam proses pelaporan SPT
8. Wajib pajak berniat untuk tidak membayar pajak.
9. Masyarakat tidak paham peraturan perpajakan.

1.3 Perumusan masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman akuntansi pelaku UKM pada kecamatan Coblong Bandung.
2. Bagaiman kepatuhan formal wajib pajak UKM pada kecamatan Coblong Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh pemahaman akuntansi dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak UKM pada kecamatan Coblong Bandung

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai pemahaman akuntansi dan kepatuhan perpajakan pelaku UKM dengan mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil yang di harapkan.

1.4.2 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman akuntansi pelaku UKM pada kecamatan Coblong Bandung
2. Untuk mengetahui kepatuhan formal wajib pajak UKM pada kecamatan Coblong Bandung
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pemahaman akuntansi dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak UKM di kecamatan Coblong Bandung

1.5 Kegunaan Peneliti

1.5.1 Kegunaan akademis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat secara akademis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pemahaman akuntansi dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak UKM pada kecamatan Coblong Bandung.

2. Bagi Masyarakat

 Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan dan masukan bagi masyarakat pelaku UKM khususnya mengenai pemahaman akuntansi dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak UKM pada kecamatan Coblong Bandung

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat di jadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu pemahaman akuntansi dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak UKM.

1.5.2 Kegunaan praktis

Sebagai tambahan informasi yang berguna mengenai pemahaman akuntansi dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak UKM.

1.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitin ini dilaksanakan di kecamatan Coblong Bandung dan dilaksanakan mulai dari bulan September 2010 sampai dengan Februari 2011**.**

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	September 2010				Oktober 2010				November 2010				Desember 2010				Januari 2011				Februari 2011			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Survei: Persiapan judul																								
	Persiapan teori																								
	Pengajuan judul skripsi																								
	Mencari tempat penelitian																								
2	Proses usulan penelitian: penulisan UP																								
	Bimbingan UP																								
	Seminar UP																								
	Revisi UP																								
3	Pengumpulan data																								
4	Pengolahan data																								
5	Proses penyusunan Skripsi: Bimbingan skripsi																								
	Sidang skripsi																								
	Revisi skripsi																								
	Pengumpulan draf skripsi																								